



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : B-4139/LN.00.03/12/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan Menko Polhukam  
Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja  
Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi  
Manusia Internasional

Jakarta, 4 Desember 2020

Yth. **Daftar Pejabat Terlampir**  
di

Tempat

Merujuk perihal pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Indonesia Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Konvensi utama HAM internasional. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban melakukan pelaporan implementasi konvensi-konvensi tersebut sebagai konsekuensi logis ratifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi keterlambatan pelaporan berkala oleh Pemri telah menimbulkan implikasi, baik prosedural maupun substansi.
2. Menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas, Kemenko Polhukam cq. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bersama K/L terkait menginisiasi pembentukan suatu Kelompok Kerja yang bertugas dalam mempersiapkan pelaporan Indonesia pada instrumen utama dan mekanisme HAM internasional. Serangkaian pertemuan teknis membahas pembentukan Pokja telah dilakukan untuk memecah kebuntuan (*debottlenecking*) masalah keterlambatan pelaporan implementasi.
3. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang tertuang dalam **Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan salinan Kepmenko Polhukam dimaksud untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai acuan dalam penyiapan dan penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Politik  
Luar Negeri



Tembusan:  
Sesmenko Polhukam.

### Daftar Pejabat yang Dikirim Surat

- 1. Kemenko Bidang Perekonomian**
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator
- 2. Kemenko Bidang PMK**
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator
- 3. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi**
  - a. Sekretaris Kementerian Koordinator
- 4. Kementerian Dalam Negeri**
  - a. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
  - b. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - c. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
- 5. Kementerian Luar Negeri**
  - a. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral
  - b. Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional
- 6. Kementerian Pertahanan**
  - a. Sekretaris Jenderal
- 7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**
  - a. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
  - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
  - c. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
  - d. Direktur Jenderal Imigrasi
  - e. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
- 8. Kementerian Sekretariat Negara**
  - a. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
- 9. Kementerian PPN/Bappenas**
  - a. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
- 10. Kementerian Sosial**
  - a. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
  - b. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - c. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
- 11. Kementerian Komunikasi dan Informatika**
  - a. Sekretaris Jenderal
  - b. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

**12. Kementerian Perindustrian**

- a. Dirjen Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional

**13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Sekretaris
- b. Deputi Kesetaraan Gender
- c. Deputi Perlindungan Anak
- d. Deputi Perlindungan Hak Perempuan
- e. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
- f. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

**14. Kementerian Ketenagakerjaan**

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

**15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- a. Sekretaris Jenderal

**16. Kementerian Pertanian**

- a. Sekretaris Jenderal

**17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a. Sekretaris Jenderal

**18. Kementerian Perhubungan**

- a. Sekretaris Jenderal

**19. Kementerian Agama**

- a. Sekretaris Jenderal

**20. Kementerian Kesehatan**

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

**21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- a. Sekretaris Jenderal

**22. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**23. Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- a. Sekretaris Jenderal
- b. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

**24. Kementerian Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

- a. Sekretaris Jenderal

**25. Kementerian BUMN**

- a. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi

**26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Sekretaris Jenderal

**27. Badan Pusat Statistik**

- a. Sekretaris Utama

**28. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

- a. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik

**29. Mahkamah Agung**

- a. Sekretaris

**30. Kejaksaan Agung**

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

**31. Kepolisian Republik Indonesia**

- a. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan
- b. Kepala Badan Pemelihara Keamanan
- c. Kepala Badan Reserse Kriminal
- d. Kepala Divisi Hukum
- e. Kepala Divisi Hubungan Internasional

**32. Tentara Nasional Indonesia**

- a. Kepala Badan Pembinaan Hukum



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PELAPORAN INSTRUMEN UTAMA DAN MEKANISME  
HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak pada instrumen utama hak asasi manusia internasional dan turut berpartisipasi aktif sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam mekanisme hak asasi manusia internasional, Pemerintah perlu melakukan pelaporan berkala implementasi masing-masing instrumen dan menunjukkan komitmen yang kuat melalui pelaporan dalam mekanisme hak asasi manusia internasional;
- b. bahwa pelaporan secara berkala pada implementasi instrumen utama dan mekanisme hak asasi manusia internasional serta persiapannya, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah terkait;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);



5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);



11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELOMPOK KERJA PELAPORAN INSTRUMEN UTAMA DAN MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Kelompok Kerja.





KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;  
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan  
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ketua I : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua II : Menteri Luar Negeri.

Sekretaris I : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretaris II : Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ketua Pelaksana Harian : Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tema : Hak Sipil dan Politik.

Instansi : Kementerian Luar Negeri.

Penjuru

Sub Tema : 1. Penyiksaan;  
2. Diskriminasi Ras; dan  
3. Hak Sipil dan Politik.

Anggota : 1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;



2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
9. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
14. Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;



15. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
20. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung;
21. Sekretaris Mahkamah Agung;
22. Inspektur Pengawasan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik.
24. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;



27. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
28. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
29. Kepala Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia.

- Tema : Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Instansi : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sub Tema : 1. Pekerja Migran; dan  
2. Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
13. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
14. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
19. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



21. Direktur Jenderal Cipta Karya,  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Perhubungan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
24. Dirjen Informasi dan Komunikasi  
Publik, Kementerian Komunikasi  
dan Informatika;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pertanian;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan;
27. Direktur Jenderal Penegakan  
Hukum Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan, Kementerian  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kelautan dan Perikanan;
29. Direktur Jenderal Pengelolaan  
Ruang Laut, Kementerian  
Kelautan dan Perikanan;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Desa dan Pemberdayaan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi;
31. Sekretaris Kementerian Badan  
Usaha Milik Negara;
32. Deputi Bidang Hukum dan  
Peraturan Perundang-Undangan,  
Kementerian Badan Usaha Milik  
Negara;



33. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
34. Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
35. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
36. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
37. Sekretaris Utama, Badan Pusat Statistik;
38. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
39. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
40. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
41. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tema : Hak Kelompok Rentan.  
Instansi : Kementerian Pemberdayaan  
Penjuru Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Sub Tema : 1. Perempuan;  
2. Anak;  
3. Lanjut Usia;  
4. Penyandang Disabilitas; dan  
5. Masyarakat Adat.



- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;





11. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
15. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
16. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;
17. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
18. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
19. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;



24. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
28. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
31. Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



32. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
35. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
36. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
37. Sekretaris Mahkamah Agung;
38. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
39. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tema : Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional.

Instansi : Kementerian Luar Negeri.

Penjuru

Sub-Tema : 1. *Universal Periodic Review*; dan  
2. Pemegang Mandat Khusus (Special Procedures Mandate Holders)

Anggota : Seluruh anggota pada Tema Hak Sipil dan Politik, Tema Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Tema Hak Kelompok Rentan.



- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan laporan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan Indonesia sebagai pihak pada instrumen utama dan mekanisme hak asasi manusia internasional yang dilakukan berdasarkan kepentingan nasional;
  - b. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyampaian laporan Indonesia pada instrumen utama dan mekanisme hak asasi manusia internasional; dan
  - c. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan laporan.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja dipimpin oleh Sekretaris I dan Sekretaris II dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Pelaksana Harian.
- KELIMA : Kelompok Kerja wajib menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekurang-kurangnya setahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing kementerian/lembaga.



KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Salinan Keputusan Menteri Koordinator ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Sidiq Mustofa

